



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/446/V/2019

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692,61694,62364 Fax (0741) 60014



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis
RSUD Raden Mattahter Jambi
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 03/PPK-APBD/RSUD/BPH/ IV/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh antara Maksum, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Raden Mattahter Jambi, yang berkedudukan di Jl. Letjen R Soeprapto No.31 Telanaipura Jambi, selanjutnya disebut “PPK”(Pihak Pertama) dan

Beni Ardiansyah, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. Rizki Syahbuana Perkasa, NPWP : 03.189.324.1-331.000 yang berkedudukan di Jl. Sersan Anwar Bay, Kel. Bagan Pete, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 06 Tanggal 09 Januari 2012 Notaris Jon Astra, SH dan Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Nomor : 14 Tanggal 27 Februari 2019 Notaris Jon Astra, SH, selanjutnya disebut “Penyedia” (Pihak Kedua)

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/ Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 323.374.700,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Dokumen Lelang
 - b. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - c. pokok perjanjian beserta lampirannya;
 - d. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama (Pihak Pertama)
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Raden Mattaher Jambi,



MAKSUM, SKM
NIP. 197311012000031002

Untuk dan atas nama (Pihak Kedua)
Penyedia
CV. Rizki Syahbuna Perkasa

Beni Ardiansyah
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Nama : RSUD Raden Mattaher Jambi Alamat: Jl.Letjen.R.Soeprapto No.31 Telanaipura - Jambi Telepon : (0741) 61692 Faksimili: (0741) 60014 Email : ~ Penyedia : Nama : CV. Rizki Syahbuana Perkasa Alamat : Jl. Sersan Anwar Bay RT. 27 Kel. Bagan-Pete Kec. ALam Barajo-Kota Jambi Telepon : ~ Email : cv.rizkisyahbuanaperkasa@yahoo.co.id
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Maksun, SKM Untuk Penyedia Jasa : Beni Ardiansyah Pengawas Pekerjaan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta staf PPK RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai wakil sah PPK
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 08 Juni 2020
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan jasa selama : 40 (empat puluh) hari kalender
E. Standar	Penyedia harus menyediakan dan menyerahkan pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis sesuai standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi
F. Pemeriksaan Bersama	PPK yang diwakili oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta staf PPK bersama-sama penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan administrasi dalam waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
G. Pembayaran Tagihan	Pembayaran tagihan dilakukan secara sekaligus 100% setelah dilakukan Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang Oleh PPK dan PPHP yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis ini dibebankan pada DPASKPD RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening :1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.09 Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen diterima oleh PPK.
H. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi.

- | | | |
|----|---|---|
| I. | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Penambahan jangka waktu pekerjaan maupun addendum atas Surat Perjanjian dan Surat Pesanan |
| J. | Waktu Penyelesaian Pekerjaan | Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis ini adalah selama 40 (empat puluh) hari kalender |
| K. | Pembayaran Uang Muka | Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa ini <i>tidak</i> diberikan uang muka. |
| L. | Pembayaran Prestasi Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara langsung setelah pekerjaan selesai 100% setelah dilakukan Pemeriksaan Oleh PPHP yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 2. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kwitansi rangkap 5 (1 lbr bermeterai) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran DPA APBD RSUD Raden Mattaher Jambi b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa c. Berita Acara Serah Terima Barang/jasa d. Faktur pajak rangkap 4 e. SSP f. Dokumen pendukung lainnya 3. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan tersebut diatas akan dilakukan kepada CV. Rizki Syahbuana Perkasa melalui Rekening Bank 9 Jambi Nomor rekening : 101260027. |
| M. | Pembayaran denda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila :
Terjadi kelambatan atas penyerahan pekerjaan, maka Penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Denda kelambatan setiap harinya sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Kontrak dengan maksimal perpanjangan waktu yang diberikan adalah 50 hari kalender. • Tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di RSUD Raden Mattaher Jambi selama 6 (enam) bulan, terhitung dari batas waktu penyerahan barang, apabila menurut penilaian PPK, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. • Mendapat sanksi lain yang ditentukan kemudian. 2. Apabila dalam anggapan PPK, Penyedia tidak memperhatikan ketentuan dimaksud angka 1 di atas, maka PPK memberi peringatan tertulis kepada Penyedia, dimana Denda dibayarkan oleh penyedia pada akhir pekerjaan dan disetorkan ke Kas Negara |

3. Apabila setelah diberi peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali ternyata Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, PPK berhak membatalkan surat perjanjian ini dan PPK berhak mengalihkan pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN, tanpa adanya hak tuntutan kerugian kepada PPK.
4. Apabila Penyedia di dalam melaksanakan pekerjaan tidak memuaskan PA yang dinyatakan oleh PanitiaPenerima Barang Jasa dengan berita Acara, maka Penyedia dapat dinyatakan tidak layak mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa di RSUD Raden Mattaher Jambi dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.
5. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara : memotong secara langsung tagihan sesuai nilai kontrak
6. Denda atau ganti rugi oleh kepada penyedia dalam jangka waktu : saat penagihan dilakukan

N. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI, dengan seluruh biaya sengketa yang ada nantinya ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP RI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.